

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR / 63 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 19 dan pasal 20 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah beberapa Diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/Prt/M/2009, Nomor 19/Per/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 50);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun ,2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 11) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 93);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dinas adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Tegal yang membidangi urusan teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
5. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang membidangi urusan administrasi, teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
6. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi.

7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, penginman, dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangun- bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa kerangka baja, yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan sarana perangkat telekomunikasi.
10. Menara *Eksisting* adalah menara yang telah berdiri dan/atau beroperasi di Kabupaten Tegal hingga periode disusunnya *Cell Plan*.
11. Menara Bersama Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama sama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi/operator untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi.
12. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan Negara.
13. Penyelenggara Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
14. Penyedia Menara adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara Telekomunikasi.
15. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
16. Zona Penempatan Menara Bersama adalah cakupan wilayah atau area penempatan menara bersama berdasarkan potensi dan tata ruang yang tersedia.
17. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
18. Rekomendasi adalah surat yang berisi keterangan atau catatan bahwa penyedia menara telah memenuhi persyaratan teknis untuk mendirikan menara telekomunikasi di wilayah Daerah yang diterbitkan oleh perangkat daerah teknis.

19. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.
20. Selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan atas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi;
21. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.
22. Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara telekomunikasi adalah tim yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Menara Telekomunikasi di Kabupaten Tegal.

BAB II
MAKSUD ,TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini :
 - a. mengatur, mengendalikan dan mengawasi pembangunan menara;
 - b. mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien dan selaras dengan lingkungan;
 - c. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis dalam penyelenggaraan menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan; dan
 - d. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Perizinan Pembangunan Menara Telekomunikasi;
 - b. pembangunan, dan Pengelolaan Menara Telekomunikasi;
 - c. pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;

BAB III
PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA
Pasal 3

- (1) Setiap penyedia menara atau penyedia Jasa konstruksi yang akan membangun Menara wajib memiliki izin;
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan;
 - a. penyelenggara telekomunikasi: atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Permohonan izin telekomunikasi diajukan secara online terintergrasi pada system pelayanan perizinan secara elektronik;
- (4) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara diajukan oleh penyedia menara atau penyedia jasa konstruksi kepada Bupati Tegal cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (5) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. Persyaratan Administrasi terdiri atas :
 1. NIB (Nomor Induk Berusaha)
 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau KITAS untuk pemohon (WNA);
 3. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM;
 4. NPWP Pemohon;
 5. NPWP Badan Usaha / Badan Hukum
 6. Izin Lokasi;
 7. Izin Lingkungan;
 8. Informasi rencana penggunaan menara bersama / tower;
 9. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
 10. Surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik bangunan dengan pemilik tanah;
 11. Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan pemilik bangunan Gedung;
 12. Rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu;
 13. Persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai ketinggian Menara yang diketahui lurah/kepala desa dan camat setempat;

14. Dalam hal penggunaan genset sebagai daya dipersyaratkan izin operasional penggunaan genset bagi penggunaan daya 500 KVH keatas dan bagi penggunaan daya dibawah 500 KVH cukup laporan ke ESDM Provinsi Jawa Tengah
 15. Data rencana konstruksi dan Sertifikat keahlian (SLF);
 16. Masa berlaku Izin mendirikan bangunan berdasarkan surat perjanjian sewa kontrak dan umur konstruksi;
 17. Persyaratan perizinan lain yang dibutuhkan sesuai ketentuan perundang undangan;
 18. Surat perjanjian kerjasama dan/ atau kesepakatan bersama penggunaan menara bersama antar penyelenggara telekomunikasi;
 19. Penyedia menara atau pengelola menara wajib mengikuti program pertanggungjawaban (asuransi) terhadap kemungkinan kegagalan bangunan menara selama pemanfaatan menara;
 20. Surat kesanggupan pembongkaran apabila telah habis masa sewa dan tidak dipergunakan oleh pengelola atau penyedia menara / tower; dan
 21. Surat Pemyataan untuk :
 - a) Mematuhi ketentuan dalam keterangan rencana kegiatan /KRK
 - b) Menggunakan pelaksana konstruksi; dan
 - c) Menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat.
- b. Persyaratan teknis;
1. Gambar rencana teknis bangunan Menara meliputi situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 2. Spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi termasuk geoteknik tanah;
 3. Spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri atau tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, system konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.
 4. Persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Struktur Menara harus mampu digunakan minimal 3 (tiga) penyelenggara/ operator telekomunikasi.

- (6) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administrasi dan dokumen teknis paling lama diselesaikan 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan dokumen teknis diterima secara lengkap dan benar.
- (7) Penyedia menara atau penyedia jasa konstruksi menara yang telah memiliki izin mendirikan bangunan menara / tower wajib memiliki sertifikat laik fungsi bangunan.
- (8) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis.
- (9) Penggunaan menara secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (dikecualikan bagi menara individual yang digunakan untuk keperluan jaringan utama).
- (10) Penyedia Menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan Menara telekomunikasi dan / atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan atau sebagian Menara.

BAB IV

PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN MENARA

Pasal 4

Dalam melaksanakan pembangunan Menara telekomunikasi penyelenggara Menara harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Menara telekomunikasi yang akan dibangun mengacu kepada standar nasional Indonesia (SNI) dan standar baku terutama untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi bangunan;
- b. Menara telekomunikasi yang akan di bangun harus berfungsi sebagai Menara telekomunikasi Bersama;
- c. Menara telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memenuhi persyaratan konstruksi yang menampung minimal 3 (tiga) operator;
- d. Menara telekomunikasi yang akan dibangun harus menggunakan jaringan fiber optik sebagai peralatan transmisi;
- e. Menara telekomunikasi yang akan dipasang harus diintegrasikan dengan pengembangan sarana umum seperti lampu penerangan, jalan umum, close circuit television (CCTV) dan kepentingan pemerintah daerah lainnya.

Pasal 5

- (1) Penetapan zona pembangunan menara telekomunikasi berpedoman pada kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kegiatan usaha;
- (2) Penetapan Zona Pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Zona Pola Persebaran Menara Bersama Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Penetapan lokasi pembangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dikaji dan mendapat rekomendasi dari dinas teknis terkait;
- (4) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan menara wajib mengasuransikan dan menjamin seluruh risiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara terhadap masyarakat dan/atau lingkungan sejak awal pembangunan dan selama beroperasinya menara.
- (5) Setiap perubahan fisik Menara telekomunikasi dan atau penambahan perangkat telekomunikasi harus mendapat persetujuan Bupati dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada bupati dan atau pejabat yang ditunjuk;
- (6) Lokasi pembangunan menara menyesuaikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. rencana detail tata ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. rencana tata bangunan dan lingkungan.

Pasal 6

- (1) Setiap pembangunan Menara telekomunikasi harus dilengkapi sarana pendukung dan identifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Pentanahan (grounding);
 - b. Penangkal petir;
 - c. Catu daya;
 - d. Lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light);
 - e. Marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking);
 - f. Pagar pengaman;
 - g. Akses menuju lokasi, guna pelaksanaan pelayanan dan pemeliharaan; dan
 - h. Sarana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Identifikasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Nama dan alamat pemilik menara;
- b. Nama dan alamat pengguna menara;
- c. Lokasi dan koordinat menara;
- d. Tinggi menara;
- e. Tahun pembuatan /pemasangan Menara;
- f. Penyedia Jasa Konstruksi;
- g. Beban maksimum menara;
- h. Nomor dan tanggal IMB; dan
- i. Kapasitas listrik terpasang.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 7

Pengawasan menara telekomunikasi meliputi:

- a. kondisi struktur bangunan menara;
- b. kondisi keamanan lingkungan sekitar;
- c. jumlah pengguna menara dan kapasitas yang tersisa; dan
- d. masa kontrak pengguna menara.

Pasal 8

Pengawasan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. koordinasi;
- b. peninjauan atau monitoring lokasi menara telekomunikasi;
- c. inventarisasi permasalahan;
- d. sosialisasi kepada penyelenggara telekomunikasi;
- e. penertiban; dan
- f. evaluasi.

Pasal 9

Pengendalian menara telekomunikasi meliputi:

- a. penempatan menara telekomunikasi;
- b. pembangunan menara telekomunikasi; dan
- c. penanganan perangkat telekomunikasi.

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang melakukan Pengawasan dan Pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 6;
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- (3) Tim Pengawas dan Pengendali menara telekomunikasi terdiri atas dinas yang membidangi urusan administrasi, teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi;
- (4) Hasil dari evaluasi dari pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada bupati, untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya;
- (5) Segala biaya Tim sebagaimana ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Penyedia menara dan pengelola menara telekomunikasi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, atau seluruh kegiatan;
 - c. penzegelan menara;
 - d. pembekuan izin;
 - e. pencabutan izin; dan atau
 - f. pembongkaran menara.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan cara :
 - a. Memberikan surat peringatan pertama paling lama 7 x 24 jam sejak ditemukan pelanggaran;
 - b. Memberikan surat peringatan kedua 3 x 24 jam sejak surat peringatan pertama diterima; dan

- c. Memberikan surat peringatan ketiga paling lama 1 x 24 jam sejak surat peringatan kedua diterima;
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian dan/atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) di lakukan dengan terlebih oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan menyampaikan rekomendasi penghentian dan / atau pembongkaran kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten untuk ditindak lanjuti.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Menara telekomunikasi eksisting dan belum berizin akan dilakukan evaluasi dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan Bupati ini diundangkan;
- (2) Dalam hal menara telekomunikasi yang berada diluar Zona Pola Persebaran Menara Bersama Kabupaten Tegal setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan maka harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini;
- (3) Dalam hal penyelenggara menara telekomunikasi yang sudah memiliki izin sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, maka izin tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin;
- (4) Menara telekomunikasi eksisting yang secara teknis dapat digunakan sebagai menara bersama dan posisinya sesuai dengan zona yang diizinkan dapat dijadikan menara telekomunikasi bersama dengan pertimbangan oleh tim pengawas dan pengendalian menara dalam bentuk rekomendasi oleh Tim Pengawas dan Pengendalian Menara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 17 September 2020

BUPATI TEGAL,

ttd.

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 17 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

ttd.

WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 63

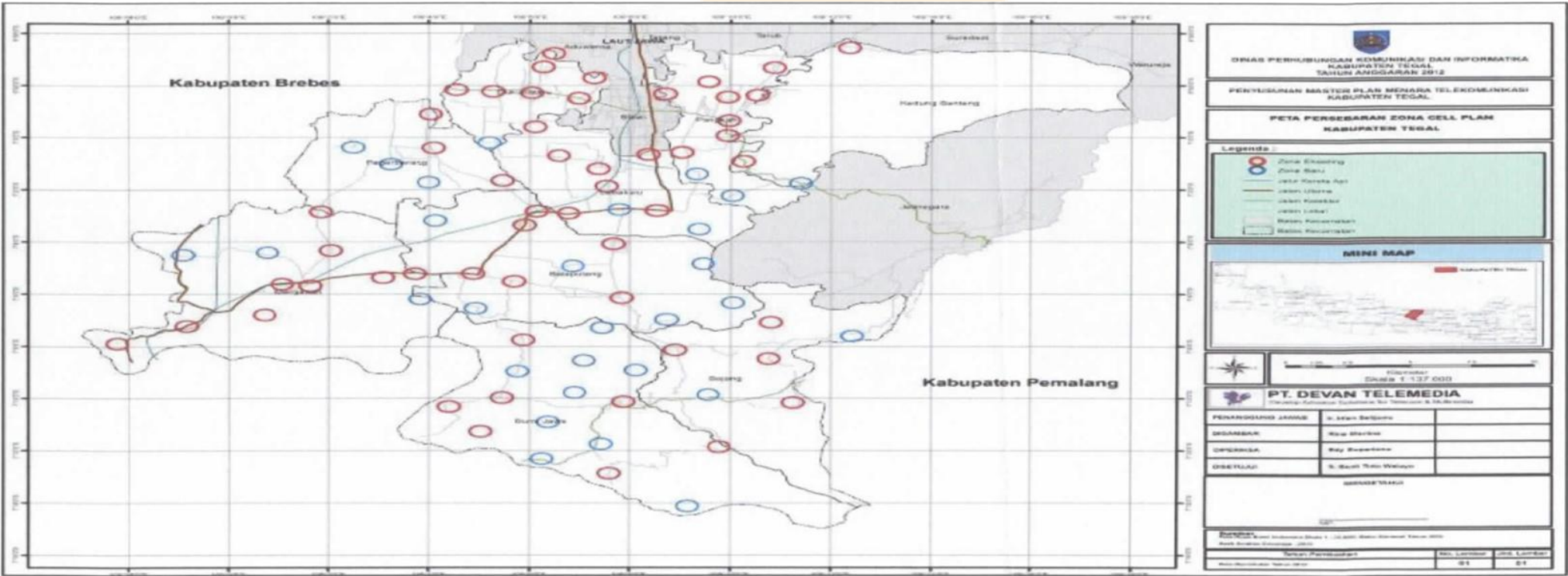
Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

A. PETA ZONA PERSEBARAN MENARA BERSAMA

ZONA POLA PERSEBARAN MENARA BERSAMA KABUPATEN TEGAL



Gambar Titik titik pusat dari 82 zona pola persebaran menara bersama Kabupaten Tegal

B. TABEL RINCIAN TITIK - TITIK ZONA POLA PERSEBARAN MENARA BERSAMA

No	Site_id	Longitude	Lattitude	Status	Kecamatan
1	cp tegal 01	109.076	-6.96946	eksisting	Adiwarna
2	cp tegal 02	109.108	-6.94621	eksisting	Adiwarna
3	cp tegal 03	109.104	-6.95485	eksisting	Adiwarna
4	cp tegal 04	109.122	-6.9619	eksisting	Adiwarna
5	cp tegal 05	109.145	-6.97217	eksisting	Adiwarna
6	cp tegal 06	109.102	-7.04717	eksisting	Balapulang
7	cp tegal 07	109.098	-7.05596	eksisting	Balapulang
8	cp tegal 08	109.081	-7.08688	eksisting	Balapulang
9	cp tegal 09	109.095	-7.09194	eksisting	Balapulang
10	cp tegal 10	109.131	-7.10236	eksisting	Balapulang
11	cp tegal 11	109.128	-7.06793	eksisting	Balapulang
12	cp tegal 12	109.148	-7.13574	eksisting	Bojong
13	cp tegal 13	109.179	-7.14134	eksisting	Bojong
14	cp tegal 14	109.187	-7.16931	eksisting	Bojong
15	cp tegal 15	109.18	-7.1181	eksisting	Bojong
16	cp tegal 16	109.091	-7.16619	eksisting	Bumijawa
17	cp tegal 17	109.073	-7.17188	eksisting	Bumijawa
18	cp tegal 18	109.084	-7.18772	eksisting	Bumijawa
19	cp tegal 19	109.131	-7.16878	eksisting	Bumijawa
20	cp tegal 20	109.163	-7.19761	eksisting	Bumijawa
21	cp tegal 21	109.127	-7.21447	eksisting	Bumijawa
22	cp tegal 22	109.098	-7.12931	eksisting	Bumijawa
23	cp tegal 23	109.088	-6.97058	eksisting	Dukuhwaru
24	cp tegal 24	109.102	-6.99326	eksisting	Dukuhwaru
25	cp tegal 25	109.101	-6.97139	eksisting	Dukuhwaru
26	cp tegal 26	109.126	-7.03117	eksisting	Lebaksiu
27	cp tegal 27	109.123	-7.02007	eksisting	Lebaksiu
28	cp tegal 28	109.11	-7.01167	eksisting	Lebaksiu
29	cp tegal 29	109.142	-7.04673	eksisting	Lebaksiu
30	cp tegal 30	109.113	-7.04843	eksisting	Lebaksiu
31	cp tegal 31	109.139	-7.01087	eksisting	Lebaksiu
32	cp tegal 32	109.062	-7.08695	eksisting	Margasari
33	cp tegal 33	109.051	-7.08948	eksisting	Margasari
34	cp tegal 34	109.031	-7.04749	eksisting	Margasari

35	cp tegal 35	109.034	-7.0721	eksisting	Margasari
36	cp tegal 36	108.986	-7.12049	eksisting	Margasari
37	cp tegal 37	109.018	-7.09359	eksisting	Margasari
38	cp tegal 38	109.012	-7.11331	eksisting	Margasari
39	cp tegal 39	108.963	-7.13162	eksisting	Margasari
40	cp tegal 40	109.027	-7.0947	eksisting	Margasari
41	cp tegal 41	109.067	-6.98507	eksisting	Pagerbarang
42	cp tegal 42	109.091	-7.02754	eksisting	Pagerbarang
43	cp tegal 43	109.068	-7.00664	eksisting	Pagerbarang
44	cp tegal 44	109.159	-6.96433	eksisting	Pangkah
45	cp tegal 45	109.176	-6.97297	eksisting	Pangkah
46	cp tegal 46	109.166	-6.98926	eksisting	Pangkah
47	cp tegal 47	109.166	-6.99883	eksisting	Pangkah
48	cp tegal 48	109.171	-7.01525	eksisting	Pangkah
49	cp tegal 49	109.166	-6.97423	eksisting	Pangkah
50	cp tegal 50	109.15	-7.00955	eksisting	Slawi
51	cp tegal 51	109.117	-6.97494	eksisting	Slawi
52	cp tegal 52	109.206	-6.94264	eksisting	Suradadi
53	cp tegal 53	109.181	-6.9553	eksisting	Tarub
54	cp tegal 54	109.145	-7.1163	new	Balapulang
55	cp tegal 55	109.114	-7.08214	new	Balapulang
56	cp tegal 56	109.168	-7.10558	new	Balapulang
57	cp tegal 57	109.157	-7.08066	new	Balapulang
58	cp tegal 58	109.159	-7.16435	new	Bojong
59	cp tegal 59	109.207	-7.12686	new	Bojong
60	cp tegal 60	109.124	-7.1958	new	Bumijawa
61	cp tegal 61	109.106	-7.18175	new	Bumijawa
62	cp tegal 62	109.124	-7.12153	new	Bumijawa
63	cp tegal 63	109.104	-7.20513	new	Bumijawa
64	cp tegal 64	109.096	-7.14933	new	Bumijawa
65	cp tegal 65	109.152	-7.23537	new	Bumijawa
66	cp tegal 66	109.135	-7.14874	new	Bumijawa
67	cp tegal 67	109.115	-7.16294	new	Bumijawa
68	cp tegal 68	109.118	-7.14247	new	Bumijawa
69	cp tegal 69	109.087	-7.00337	new	Dukuhwaru
70	cp tegal 70	109.19	-7.0293	new	Kedung Banteng
71	cp tegal 71	109.155	-7.02339	new	Lebaksiu

72	cp tegal 72	109.156	-7.05866	new	Lebaksiu
73	cp tegal 73	109.13	-7.04605	new	Lebaksiu
74	cp tegal 74	109.013	-7.07351	new	Margasari
75	cp tegal 75	109.082	-7.10919	new	Margasari
76	cp tegal 76	109.064	-7.1032	new	Margasari
77	cp tegal 77	108.985	-7.07508	new	Margasari
78	cp tegal 78	109.066	-7.02865	new	Pagerbarang
79	cp tegal 79	109.054	-7.01706	new	Pagerbarang
80	cp tegal 80	109.041	-7.00622	new	Pagerbarang
81	cp tegal 81	109.069	-7.05311	new	Pagerbarang
82	cp tegal 82	109.167	-7.03726	new	Pangkah

BUPATI TEGAL,

ttd.

UMI AZIZAH

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.